

MENEGASKAN KEMBALI KEBERADAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN*

Miko Susanto Ginting⁵⁹

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

miko.ginting@pshk.or.id

recht.miko@gmail.com

Abstrak

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian tidak dapat disangkal marak dilakukan dengan alasan efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Keberadaan klausula baku didasarkan pada persetujuan terhadap perjanjian sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, di sisi lain, terdapat pendapat-pendapat yang menentang adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian, terutama dengan didasarkan pada asas keseimbangan serta keadilan dalam berkontrak. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, penulis ingin menjawab sejauh mana keberlakuan dan ketidakberlakuan klausula baku dalam perjanjian. Selain itu, turut pula dijabarkan beberapa putusan pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutus adanya klausula baku dalam perjanjian. Pada akhirnya, baik pendapat sarjana hukum maupun putusan pengadilan masih cukup beragam dalam memandang pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Meskipun, perbedaan pandangan tersebut, sudah coba dicari titik temunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pencantuman klausula baku tidak dilarang sepanjang tidak memuat klausul-klausul yang menurut substansi dan bentuknya bertentangan dengan undang-undang.

Kata kunci: klausula baku, persetujuan, keseimbangan dalam perjanjian.

Abstract

Inclusion of standardized clause in contract should not be denied often done by reason of effectiveness and efficiency in the transaction. The existence of standardized clause based on approval towards contract so that applies as a Law for the parties. However, at the other side, there are arguments who opposed inclusion of the standardized clause in contract, especially based on the balance and fairness principles in contract. By using descriptive analytical method and juridical normative approach, I am trying to answer validity or invalidity of standardized clause in contract. In addition, also elaborated some decisions of the court in considering and deciding the standardized clause in contract. In the end, either scholar's opinions or court decisions was still quite varied in viewing inclusion of standardized clause in contract. Nevertheless, toward that difference view already tried to find the meeting point through Law No. 8/1999 on Consumer Protection, where the standardized clause inclusion in contract is not prohibited, along do not contain substance or shape contrary with the Law. Keywords: standardized clause, agreement, balance in contract.

* Tulisan ini merupakan pengembangan dari satu bagian pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Penelitian tersebut diberi judul "Penjelasan Hukum (*Restatement*) Tentang Klausula Baku" dan telah diterbitkan pada Agustus 2014.

⁵⁹ Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Penulis dapat dihubungi melalui email: miko.ginting@pshk.or.id.

I. Pendahuluan

Meskipun perjanjian dalam bentuk baku–atau memuat klausul/klausula baku–telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, seperti misalnya Plato (423-347 SM) yang pernah memaparkan adanya praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh pihak penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut,⁶⁰ tak dapat disangkal bahwa klausula baku juga hadir secara luas pada praktik perjanjian dalam hukum modern, terutama terkait hukum bisnis.

Hal ini pernah dikemukakan oleh Slawson yang menyatakan bahwa “*standard form of contract probably account for more than ninety percent of all the contracts now made. Most person have difficult remaining the last time they contracted other than standard form*”.⁶¹ Demikian pula W. Friedmann yang menegaskan bahwa “*most contract which govern our daily lives are standard contracts*”.⁶²

Dalam perkembangannya, penentuan klausul secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak sekadar menyangkut masalah harga, tetapi sudah mencakup syarat-syarat yang lebih terperinci. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian dalam bentuk baku ini pun semakin bertambah luas. Di Indonesia sendiri, perjanjian dalam bentuk baku sudah merambah ke berbagai sektor dengan cara-cara yang secara yuridis masih menjadi perdebatan.⁶³

Latar belakang yang mendasari lahirnya klausula baku adalah efisiensi dan efektifitas dalam berkontrak.⁶⁴ Soedjono Dirdjosisworo⁶⁵ berpendapat bahwa perjanjian baku (*standard contract*), pada dasarnya merupakan pembakuan atau standardisasi agar transaksi dapat dilaksanakan secara cepat. Oleh karena itu, syarat-syarat yang telah disepakati itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.

Menurut Adrian Sutedi⁶⁶, “Fenomena yang demikian (perjanjian dalam bentuk baku –penulis) tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian baku tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan”. Sementara itu, Abdulkadir Muhammad⁶⁷ menyatakan kontrak baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa :

- a. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b. Praktis, karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang telah siap untuk diisi dan ditandatangani;
- c. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani kontrak yang diberikan kepadanya; dan
- d. Homogenitas kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Namun, klausula baku yang pada awalnya lahir demi menunjang efisiensi dan efektivitas dalam transaksi ini, pada perkembangannya dianggap berpotensi atau telah berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian.

⁶⁰ E. H. Hondius, *Konsumentenrecht*, Kluwer-Deventer, 1976, hlm. 11, dikutip dari Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 46.

⁶¹ D. W. Slawson, *Standard form of Contract and Democratic control of Law making Power*, 84 Harvard Law Review 529-556-529, 1971.

⁶² W. Friedman, *Law in Changing Society*, Hamendsworth, 1972, hlm. 130.

⁶³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Loc.cit.

⁶⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 112.

⁶⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 51.

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk*, Op. cit.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

Salim HS⁶⁸ berpendapat bahwa standar kontrak merupakan telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah. Bahkan dengan bahasa yang lebih tajam, Pitlo⁶⁹ mengungkapkan latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah, mengadakan kerjasama dengan debitur dan untuk kepentingannya mereka menentukan syarat secara sepihak. Pihak lawannya, pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah, baik karena posisinya atau karena ketidaktahuannya, sehingga hanya menerima syarat yang disodorkan itu.

W. Friedman menyatakan bahwa salah satu pihak—biasanya konsumen sebagai pihak kedua—dalam kontrak berada dalam posisi yang lemah, umumnya tidak mempunyai peluang atau dengan hanya sedikit kesempatan untuk dapat melakukan perubahan dalam klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak pertama, sehingga perjanjian baku pada umumnya sangat berat sebelah.⁷⁰

Friedman menambahkan dengan pola demikian dalam praktik hampir dipastikan terdapat ketimpangan posisi dari para pihak dalam perjanjian. Keberadaan perjanjian baku dapat dilihat sebagai penggerogotan pilihan tawar-menawar (*bargaining position*) salah satu pihak—umumnya konsumen—karena baginya tidak tersedia pilihan-pilihan untuk dapat dinegosiasikan. Pada umumnya salah satu pihak berada dalam posisi sangat lemah untuk bernegosiasi dan berada dalam posisi “*take it or leave it*”.⁷¹

II. Permasalahan

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pada awalnya lahir demi menunjang efektivitas dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Namun, pada perkembangan dan praktiknya, keberadaan klausula baku menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan berikut argumentasinya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini meliputi: *pertama*, sejauh mana keberlakuan serta ketidakberlakuan klausula baku dalam perjanjian. Kemudian, *kedua*, bagaimana pengadilan melalui beberapa putusan-putusannya mempertimbangkan serta memutus keberlakuan dan ketidakberlakuan klausula baku dalam perjanjian.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis, yaitu berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.⁷² Selain itu, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷³ Metode penelitian hukum normatif pada penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap putusan pengadilan untuk menemukan hukum secara faktual (*in concreto*).

IV. Pembahasan

A. Pengertian Klausula Baku

Dalam KUHPerdara tidak ditemukan ketentuan yang memberikan pengertian mengenai klausula baku. Pengertian klausula baku dibangun berdasarkan pendapat sarjana-sarjana hukum yang

⁶⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 26.

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya* (Jakarta: Alumni, 1981), hlm. 58.

⁷⁰ W. Friedman, *Law in Changing, Loc. cit.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif—Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 14.

⁷³ *Ibid.* hlm 13-14.

berkembang dalam doktrin maupun tulisan-tulisan yang membahas mengenai hal tersebut.⁷⁴ Meski demikian, pada dasarnya di kalangan para sarjana hukum tidak ditemukan keseragaman pengertian, tetapi melalui pendapat-pendapat dibawah ini dapat digambarkan mengenai apa yang dimaksud dengan klausula baku tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman, pendapat yang cukup sering digunakan untuk menerangkan pengertian klausula baku adalah pendapat dari Hondius dan Droogever Fotuijn.⁷⁵

Hondius sendiri merumuskan perjanjian baku (*standaardvoorwaarden*) sebagai berikut: “*Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke conceptbedingen welke zijn opgesteld om zonder onder handelingen omtrent huninhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van een bepaalde aard*”.⁷⁶ Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan klausul-klausul baku adalah usulan klausul-klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tentu.⁷⁷

Sementara itu, Droogever Fotuijn merumuskan perjanjian baku sebagai “[c]ontracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud wordt bepaald door een vast samenstel van contractbedingen”.⁷⁸ Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya perjanjian baku adalah perjanjian-perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausul-klausul perjanjian yang telah ditetapkan.⁷⁹

Dalam literatur yang lain, Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi siapapun yang menutup perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan, biasanya meliputi model, rumusan, dan ukuran.⁸⁰

Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.⁸¹

Pada level undang-undang, klausula baku didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen –penulis). Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa klausula

⁷⁴ Ini berlaku untuk situasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menguraikan pengertian klausula baku di dalam salah satu ketentuannya.

⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman dalam “Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)”, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Binacipta, 1986), hlm. 58.

⁷⁶ Hondius (II), *Standaardvoorwaarden*, diss. Leiden, 1978, hal 230, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus, *ibid.* Perhatikan penggunaan istilah ‘perjanjian baku’ di sini yang seharusnya dipahami sebagai klausul-klausul atau syarat-syarat baku, merujuk pada bagian-bagian tertentu dari perjanjian.

⁷⁷ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014), hlm. 15.

⁷⁸ Droogever Fotuijn, *De Overheid en de Standaardcontracte*, WPNR 5607 : 1970, sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus, *Loc.cit.*

⁷⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Penjelasan Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 16.

⁸⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1990), hlm. 96.

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 66.

baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

B. Keberlakuan Klausula Baku

B.1. Pendapat Mendukung Keberlakuan Klausula Baku

Stein menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian itu, jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.⁸²

Lalu, Asser Rutten menambahkan bahwa seseorang terikat kepada kontrak baku karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggungjawab kepada isi dari kontrak tersebut. Jadi setiap orang yang menandatangani kontrak, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya, sehingga jika ada seseorang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir kontrak baku maka tanda tangan tersebut akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.⁸³

Sementara itu, Hondius menambahkan perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.⁸⁴

Munir Fuady berpendapat keberadaan klausula baku tidak dapat dilarang sepenuhnya, karena meskipun potensial melanggar doktrin hukum kontrak, tetapi juga dapat di justifikasi dengan beberapa prinsip hukum kontrak lainnya, selain alasan “kebebasan berkontrak” yang sangat umum digunakan di pengadilan. Beberapa asas hukum perdata yang sangat mendukung eksistensi suatu kontrak baku, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:⁸⁵

- a) prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak;
- b) prinsip asumsi risiko dari para pihak;
- c) prinsip kewajiban membaca (*duty to read*); dan
- d) prinsip kontrak mengikuti kebiasaan.

Salah satu putusan dimana para pihak mendasarkan pendapatnya pada dalil-dalil diatas adalah Putusan No. 335 K/Pdt.Sus/2012. Pemohon keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK –penulis), yang pada pokoknya menyatakan bahwa aplikasi perjanjian pembiayaan merupakan klausula baku. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Setiap aturan dan/atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Hal ini dibantah oleh Pemohon dengan argumentasi bahwa Termohon mengakui adanya perjanjian tersebut dan dengan itikad baik telah disepakati oleh dan antara Pemohon dan Termohon.

Kemudian, Pemohon menyatakan bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum, dalam teori perjanjian dikenal adanya takluk secara diam-diam dan menyerahkan segalanya pada pihak pembuat perjanjian, seperti yang dikemukakan Stein, yaitu “Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian

⁸² Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Konsumen*, Loc. cit.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 60.

berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian itu, jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu”.

Hal tersebut menurut Pemohon sesuai pula dengan asas kebebasan berkontrak. Apabila dikaitkan dengan klausula baku sebagaimana pertimbangan BPSK, maka Termohon tidak ikut menentukan isi perjanjian yang menyebabkan keseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian tidak terjadi mengenai perjanjian tersebut. Namun, disini Termohon selaku konsumen sendiri telah sepakat secara diam-diam dan sukarela takluk terhadap pembuat perjanjian tersebut, dengan catatan takluknya Termohon selaku konsumen dikarenakan itikad baik dari masing-masing pihak demi terciptanya efisiensi dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, perjanjian baku yaitu perjanjian pembiayaan tersebut dapat diterima sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat kedua pihak.

Pengadilan Negeri Purworejo dalam amarnya menyatakan menolak keberatan pemohon. Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan kasasi, yang dalam memori kasasinya menyatakan bahwa BPSK telah mengambil dasar-dasar pertimbangan hukumnya hanya dari pihak Termohon saja yang terdapat dalam jawabannya tanpa sedikitpun mempertimbangkan dalil-dalil/alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada dari Pemohon. Mahkamah Agung menyatakan bahwa alasan-alasan Pemohon tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar.

Selain pendapat sarjana hukum diatas, keberlakuan klausula baku dalam perjanjian juga seringkali didasarkan pada Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa “Klausula baku [...] yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian [...] mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Begitu juga, meskipun tidak secara spesifik tertuju pada ihwal klausula baku, patut diperhatikan pengaturan Pasal 1253 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perikatan bersyarat adalah manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perjanjian menurut terjadi atau tidaknya peristiwa tersebut.”

Selain itu, sebagai bagian dari suatu perjanjian, keberlakuan klausula baku juga dapat didasarkan pada keberlakuan perjanjian yang isinya meliputi klausula tersebut, sebagaimana dimaksud pada kalimat pertama Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. [...]”.

Dalam beberapa putusan, hakim juga memutus dengan menggunakan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Hal ini cukup beralasan karena salah satu pihak dalam petitumnya seringkali meminta pembatalan perjanjian. Keberadaan klausula baku dimaknai sebagai syarat “suatu sebab yang tidak dilarang” dalam perjanjian, sementara perjanjian yang ditetapkan secara sepihak dibenturkan dengan syarat “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”.

Salah satu putusan yang menyatakan keberlakuan klausula baku dengan dalil penandatanganan yang berarti persetujuan terhadap perjanjian sehingga memenuhi syarat sahnya perjanjian adalah Putusan No. 2362 K/Pdt/2009, dimana Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi pemanfaatan kelemahan dengan cara menyodorkan formulir/blanko perjanjian sewa beli yang telah dibuat baku untuk ditandatangani Pemohon, yang isinya dibuat dengan syarat-syarat tidak seimbang dan tidak adil dan sebagian masih kosong belum diisi (titik-titik).

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian sewa beli oleh para pihak, maka perjanjian tersebut telah sah, serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya sebagaimana diatur Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, Pengadilan Tinggi

telah menguatkan putusan tersebut. Mahkamah Agung kemudian berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perjanjian sewa beli yang telah ditandatangani kedua belah pihak sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya (Pasal 1338 KUH Perdata).

Mengenai keberlakuan klausula baku dalam perjanjian dengan dasar syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) juga dapat ditinjau melalui Putusan No. 274/PDT/G/2010/PN.BDG. Penggugat menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan cara-cara yang tidak lazim dan melanggar hukum, serta cenderung menguntungkan Tergugat. Penggugat juga menyatakan bahwa perjanjian memuat klausula baku dan ditandatangani tidak di tempat sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Hal mana Penggugat disuruh menandatangani perjanjian tanpa dibacakan atau diterangkan terlebih dahulu oleh Tergugat. Perjanjian telah dibuat dalam bentuk baku oleh Tergugat dengan dalam font yang tidak wajar kecil (dibawah standar font ukuran 12), apalagi pada bagian belakang perjanjian ada syarat-syarat yang dibuat secara baku oleh Tergugat dengan ukuran yang sangat kecil.

Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan argumentasi perjanjian masih dapat terbaca dengan jelas dan sebelum perjanjian ditandatangani. Tergugat juga telah memberikan penjelasan singkat mengenai fasilitas pinjaman dana yang tercantum dalam perjanjian dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca perjanjian tersebut. Terlebih lagi, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat dianggap telah menyetujui hal-hal yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tolok ukur untuk menentukan apakah suatu perjanjian batal atau dapat dibatalkan haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Bahwa dari gugatan Penggugat tersebut tidak ada satu dalilpun yang menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Majelis hakim kemudian memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Selain itu, terdapat Putusan No. 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, dimana Penggugat berdalil bahwa pada waktu penandatanganan, perjanjian dalam bentuk format baku yang disusun oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempelajari format perjanjian baku tersebut untuk dipahami secara sadar dan sukarela. Penggugat juga menyatakan beberapa ketentuan dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Isi ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk klausula baku/klausula eksonerasi, berupa pengaturan sepihak oleh Tergugat, tanpa meminta kesepakatan dengan Penggugat.

Selain membenturkan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, Penggugat juga menyatakan perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata.

Majelis hakim dalam pertimbangannya, dengan menjabarkan satu per satu pasal tersebut, menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut adalah suatu bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berkaitan dengan Pasal 1320, 1321, 1338, dan 1339 KUH Perdata. Perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal tersebut.

B.2. Pendapat Kritis Terhadap Keberlakuan Klausula Baku

Selain terdapat pendapat yang mendukung adanya klausula baku dalam perjanjian, di sisi lain terdapat juga pendapat kritis terhadap klausula tersebut dalam perjanjian, seperti Sudargo Gautama⁸⁶ yang menyatakan bahwa kontrak standar pada umumnya, dibuat dan dipersiapkan oleh pihak yang secara ekonomi kedudukannya lebih baik/kuat dari pihak lainnya.

⁸⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1991), hlm. 62.

Sementara Gunawan Widjadja menyatakan bahwa adakalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, sehingga pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah satu pihak.⁸⁷

Ketidakseimbangan dalam negosiasi tersebut menurut Abdulkadir Muhammad⁸⁸ bahwa dalam membuat kontrak baku, pihak penjual selalu berada dalam posisi yang kuat sedangkan pihak pembeli umumnya berada dalam posisi yang lemah. Pihak pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:

- a. Jika pihak pembeli membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka pihak pembeli dapat menyetujui kontrak baku yang diberikan oleh pihak penjual. Hal ini diungkapkan dengan istilah “*take it*”.
- b. Jika pihak pembeli tidak setuju dengan kontrak baku yang diberikan, maka pihak pembeli jangan membuat perjanjian dengan pihak penjual yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan dengan istilah “*leave it*”.

Putusan yang cukup sering dirujuk ketika membahas kebatalan klausula baku adalah perkara Anny R Gultom melawan Secure Parking dalam Putusan 1264 K/Pdt/2003. Penggugat dalam pemeriksaan kasasi mengaitkan perkara ini dengan UU Perlindungan Konsumen, terutama mengenai pencantuman klausula baku. Klausula baku yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertera di depan pintu masuk area parkir maupun dalam karcis parkir, yang berbunyi: “Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan atau kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”.

Mahkamah Agung menyatakan pada hakekatnya klausul tersebut merupakan perjanjian yang kesepakatannya bercacad hukum karena timbul dari ketidakbebasan pihak yang menerima klausul. Sebab manakala pengendara mobil memasuki areal parkir, ia tidak punya pilihan lain selain memilih parkir di areal parkir tersebut sehingga dapat diterima seolah-olah dalam keadaan terpaksa oleh pihak pengendara.

Selain itu, terdapat pula putusan yang membatalkan klausula baku dalam perjanjian dengan dasar ketidakseimbangan bahkan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu dalam perkara Lion Air melawan David Tobing.⁸⁹ Dimana putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Lion Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan klausula baku dalam tiket pesawat.

Pengadilan pada tingkat pertama memenangkan pihak konsumen dan menyatakan bahwa Lion Air terbukti telah melanggar larangan pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikuatkan oleh putusan hakim di tingkat banding dan kasasi yang memenangkan pihak konsumen. Dengan demikian berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, konsekuensi yuridis atas pencantuman klausula baku pengalihan tanggung jawab tersebut berakibat pada perjanjian yang batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Perlu diperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dalam penjelasannya disebutkan bahwa larangan dicantumkannya klausula baku tertentu dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pihak Lion Air secara sepihak telah menyiapkan klausula baku tersebut sehingga kedudukan para pihak yang berkontrak menjadi tidak seimbang karena konsumen tidak memiliki posisi tawar yang sama. Pengaturan pencantuman klausula baku diatur dalam UU

⁸⁷ Gunawan Widjadja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 53.

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku*, *Op. cit.*, hlm. 6.

⁸⁹ Putusan dari perkara ini tidak ditemukan melalui penelusuran pada direktori.mahkamahagung.go.id, sehingga kronologi dan putusan didapatkan melalui sumber alternatif.

Perlindungan Konsumen berguna untuk melindungi kepentingan konsumen dari penyalahgunaan kedudukan yang tidak seimbang.

Sarjana hukum lainnya berpendapat pencantuman klausula baku banyak menimbulkan permasalahan hukum antara pihak dalam hubungan dengan pemberlakuan perjanjian baku/standar. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa keabsahan perjanjian baku/standar sulit diterima. Hal ini misalnya, pendapat Sluijter yang menyatakan perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).⁹⁰ Begitu juga dengan pendapat Pitlo yang menyatakan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa.⁹¹

Selain itu, terdapat juga putusan yang mengkualifikasikan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat ditinjau melalui Putusan No. 1391 K/PDT/2011. Dimana Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab yang bertentangan dan sudah dilarang oleh undang-undang pada syarat dan ketentuan di dalam tiket pesawat yang dikeluarkan Pemohon.

Termohon menyatakan bahwa pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan “pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha”.

Kemudian Termohon menyatakan bahwa dalam suatu putusan yang terkenal pada 31 Januari 1919, Hoge Raad Belanda memutuskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian yang:

- i. melanggar hak orang lain, atau
- ii. bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau melanggar
- iii. kesusilaan atau
- iv. kecermatan yang harus diperhatikan terhadap pribadi atau milik seseorang.

Pengadilan Negeri Tangerang telah memutus perkara ini dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada tiket pesawat batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum.

Kemudian, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa ketidakberlakuan klausula baku adalah karena timbulnya ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam perjanjian. Yang menjadi kriteria utama agar suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan karena alasan ketidakadilan (*unconscionability*) adalah apakah dalam pengertian dan kebutuhan komersil dari suatu perdagangan atau suatu kasus, klausula dalam kontrak tersebut terlalu memihak ke salah satu pihak sehingga hal tersebut menjadi tidak adil terhadap pihak lainnya menurut situasi dan kondisi pada saat dibuatnya kontrak yang bersangkutan.⁹²

Batalnya atau dibatalkannya kontrak karena alasan ketidakadilan dapat didasari atas dasar :

- a. Tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (Pasal 1320 KUHPerdata);
- b. Kontrak tersebut melanggar ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata); dan
- c. Kontrak tersebut melanggar kesusilaan (Pasal 1337 KUH Perdata).⁹³

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Konsumen*, Loc. cit.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku*, Op.cit, hlm. 85.

Mengenai uraian diatas dapat dirujuk pada praktik di Belanda. Berdasarkan praktik di Belanda, sebelum diadakan pembaharuan *Burgerlijk Wetboek* (BW), peraturan yang berlaku adalah KUH Perdata yang sama dengan yang dipergunakan Indonesia dan tidak memuat ketentuan khusus mengenai klausula baku, sehingga hakim menerapkan doktrin/teori hukum umum untuk menguji keberlakuan klausula baku, yaitu:⁹⁴

- a. Teori kehendak (Pasal 1320 butir 1 KUH Perdata), dimana asumsinya salah satu pihak menerima suatu klausul yang tak sewajarnya dia terima, sehingga itu dapat dianggap batal.
- b. Teori sebab yang halal (Pasal 1337 jo. 1335 KUH Perdata), yaitu penafsiran terhadap klausula perjanjian untuk melindungi pihak yang lemah dengan alasan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. Teori itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata), yang memerintahkan dilaksanakannya suatu klausula/perjanjian dengan itikad baik.

Setelah *Nieuw Burgerlijk Wetboek* berlaku pada 1992, terdapat sebuah pasal yang kurang lebih serupa, meskipun tidak sama, dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbedaan mendasarnya ada pada undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia yang hanya mengenal larangan (klausul-klausul yang dilarang), sedangkan di Belanda (Pasal 6:236 dan 237 NBW), selain terdapat “daftar hitam (klausul-klausul yang dianggap pasti memberatkan)” juga terdapat “daftar abu-abu (dianggap diduga/dapat memberatkan)”. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang dilarang di Indonesia, misalnya, apabila di Belanda akan termasuk ke dalam daftar abu-abu yang penilaiannya akan ditentukan oleh hakim berdasarkan fakta dan keadaan tertentu kasusnya.

Jadi, di satu pihak eksistensi dari kontrak baku dalam praktik sehari-hari memang tidak dapat dielakkan karena memang sudah merupakan kebutuhan yang nyata, tetapi di lain pihak banyak rambu-rambu hukum yang harus diperhatikan. Salah satu palang pintu hukum yang menjadi benteng pertahanan agar pelaksanaan kontrak baku tidak memberatkan salah satu pihak dalam kontrak adalah terdapatnya berbagai metode penafsiran kontrak yang tidak memihak kepada pembuat kontrak baku. Metode-metode penafsiran kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ada pertentangan antara klausula baku dengan klausula yang tidak baku dalam suatu kontrak, maka yang dimenangkan adalah klausula yang tidak baku tersebut.
- b. Penafsiran klausula baku haruslah untuk kerugian pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut (asas *contra proferentem*).
- c. Seperti juga penafsiran kontrak lainnya, maka penafsiran terhadap klausula baku dilakukan dengan lebih melihat kepada maksud para pihak daripada hanya melihat kepada kata-kata demi kata-kata dalam kontrak tersebut (metode penafsiran historis/teleologis).⁹⁵

Selain itu, UU Perlindungan Konsumen pada hakekatnya sudah memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan larangan pada perjanjian baku yang ada klausul baku yang sifatnya merugikan pihak konsumen, tetapi pada prinsipnya undang-undang tersebut tidak melarang adanya klausula baku asal tidak bertentangan dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Klausula baku yang dilarang untuk dimuat atau dicantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian (i) berdasarkan substansinya, menurut Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, akan dianggap ada, apabila klausula tersebut terkait dengan:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

⁹⁴ Hijma, Jac, *Algemene Voorwaarden* (Kluwer, 2010), hlm. 3.

⁹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, *Op.cit*, hlm. 87-88.

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sementara itu, klausula baku yang dilarang berdasarkan (ii) letak dan bentuknya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan tersebut, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dalam bagian Penjelasan terhadap kedua pasal diatas, UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga konsekuensi dari pencantuman klausula baku yang dilarang tersebut, baik dari sisi substansi maupun bentuknya, menurut Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, menyebabkan dokumen atau perjanjian terkait dinyatakan batal demi hukum.

Selain berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Konsumen diatas, dasar pembatalan klausula baku, dapat juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata. Secara konseptual, pembatalan klausula baku berdasarkan KUH Perdata, dapat dilakukan berdasarkan dua konsep pokok, yaitu (i) *unconscionability*, jika klausula terkait bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik/kewajaran dan kepatutan, dan (ii) *undue influence*, jika terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati berlakunya tersebut.

Begitu juga dengan Pasal 1254 KUH Perdata yang memberikan pengaturan bahwa semua syarat yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, adalah batal, dan berakibat bahwa perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, dasar-dasar pembatalan berdasarkan KUH Perdata yang dapat digunakan untuk menuntut pembatalan terhadap klausula baku di hadapan hakim yaitu:

1. Cacatnya kehendak pihak lawan yang diasumsikan menerima tawaran klausula baku, hanya berdasarkan kepercayaan atas kewajaran tindakan pengguna klausula itu. Mengenai kesepakatan atau bertemunya penawaran dengan penerimaan ini, diatur dalam Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata. Apabila klausula benar-benar keterlaluan (tidak wajar), maka pihak lawan dapat beralasan bahwa pada umumnya orang tidak akan mau menerima tawaran untuk terkait klausula seperti itu. Hal ini membuat pihak tersebut dapat menyatakan bahwa sebenarnya tak pernah ada kesepakatan para pihak, sehingga (klausul dalam) perjanjian itu seharusnya dinyatakan tidak mengikat.
2. Klausula (sebagian dari isi perjanjian) yang sangat memberatkan pihak lawan/konsumen juga dapat dianggap sebagai suatu sebab yang bertentangan dengan ketertiban umum

dan/atau kesusilaan, misalnya, karena klausul tersebut membuat orang atau konsumen secara umum menjadi takut untuk bertransaksi). Dalam hal ini Pasal 1320 angka 4 jo. Pasal 1337 KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang memuat klausula baku tersebut.

3. Suatu perjanjian juga dapat dibatalkan, ketika dalam pelaksanaan isinya, karena ada satu atau lebih klausula yang sangat memberatkan salah satu pihaknya, sehingga menyebabkannya bertentangan dengan prinsip itikad baik. Prinsip itikad baik tersebut pada dasarnya, tercapai apabila kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kewajaran dan kepatutan dalam melaksanakan perjanjian. Terkait hal ini, gugatan dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, perlu diperhatikan bahwa bukan perjanjiannya yang dibatalkan, melainkan klausula (baku) yang tidak memenuhi itikad baik (salah satu/para) pihaknya itu menjadi tidak perlu dilaksanakan atau tidak mengikat.

V. Penutup

Pada awalnya, klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun, dalam perkembangannya, terdapat pendapat yang mendukung serta menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku mendasarkan diri pada fiksi adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan. Asas-asas dalam perjanjian tersebut secara nyata dituangkan melalui penandatanganan, yang berarti persetujuan terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata, klausul tersebut mengikat para pihak dalam perjanjian.

Di sisi lain, pendapat yang memberikan kritik terhadap adanya klausula baku dalam perjanjian mendasarkan diri pada ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan negosiasi dalam perjanjian. Selain itu, terdapat pula beberapa sarjana hukum yang membenturkan klausula baku dengan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam perjanjian. Ketidakadilan tersebut diturunkan menjadi tidak terpenuhinya unsur kesepakatan kehendak (Pasal 1320 butir 1 KUHPerdata), pelanggaran terhadap ketertiban umum dikaitkan dengan sebab yang hal (Pasal 1337 jo. 1335 KUHPerdata), dan pelanggaran terhadap itikad baik dan kesusilaan (Pasal 1337 jo. 1338 KUH Perdata).

Meskipun pada praktiknya digunakan oleh pihak yang mendukung maupun menolak klausula baku, UU Perlindungan Konsumen sebenarnya telah cukup memberi rambu-rambu terhadap pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Bahwa pencantuman klausula baku tidaklah dilarang asal tidak bertentangan, baik menurut substansi maupun bentuk dan letaknya, dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah menempatkan kedudukan yang setara antara produsen dan konsumen berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008).

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005).

D. W. Slawson, *Standard form of Contract and Democratic control of Law making Power*, 84 Harvard Law Review 529-556-529, 1971.

Gunawan Widjadja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Hijma, Jac, *Algemene Voorwaarden*, Kluwer, 2010.

Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya* (Jakarta: Alumni, 1981).

-----, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1990).

-----, "Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)", *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Binacipta, 1986).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014).

Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1991).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

W. Friedman, *Law in Changing Society*, Hamendsworth, 1972.

